



PUTUSAN

Nomor 85/Pid.B/2014/PN.Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HAKIM Alias RAMBO Alias P. RIMBA Bin GONCING**
Tempat lahir : Masamba Sulawesi Selatan
Umur/Tgl lahir : 43 tahun/10 Oktober 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Pendidikan RT.05 RW.02 Desa Tanah Kuning Kecamatan Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD Tamat

Terdakwadalam perkara ini telah ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negaraoleh :

- Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2014 s.d. tanggal 02 Agustus 2014 ;
- Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2014 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 03 November 2014 s.d. tanggal 22 November 2014;
- Majelis Hakim sejak tanggal 05 November 2014 s.d. tanggal 04 Desember 2014 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Desember 2014 s.d. tanggal 02 Februari 2014 ;

Terdakwa di persidangan menolakdan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.B/2014/PN.Tjs



Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 05 November 2014, Nomor 85/Pid.B/2014/PN.Tjs, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal, 05 November 2014 nomor 85/Pen.Pid/2014/PN.Tjs, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 23 Desember 2014 nomor: Reg.Perk: PDM-027/T.Selor/Euh.2/11/2014 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Hakim alias Rambo alias P.Rimba Bin Goncing pada hari Jum'at tanggal 11 juli 2014 pukul 09.15 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2014 bertempat di samping kantor PT. Bulungan Citra Agro Persada (PT.BCAP) desa Tanah Kuning Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikan atau senjata penusuk yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagaiberikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat saksi Iwan Muhammad Yusuf Bin Muhammad Yusuf dating ke pengisian BBM di camp. PT.BCAP dengan mengendarai 1 (satu) unit merk Ford jenis Ranger double cabin warna silver no polisi KT 8912 HA untuk mengisi solar, kemudian Terdakwa dating dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah parang lengkap dengan sarungnya dipinggang Terdakwa dan langsung menemui saksi Iwan dan bertanya "kenapa kamu lama sekali mengisi solar?", kemudian saksi Iwan menjawab "Mesin lampu belum menyala", lalu Terdakwa bertanya "Apa mobil ini bisa jalan? Lalu saksi Iwan menjawab: bisa, namun kurang bahan bakarnya", kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Iwan "Ya sudah, mobil ini mau saya pakai" lalu saksi Iwan bertanya "Sudah minta ijin dengan Pak Joko? dan dijawab oleh Terdakwa "Sudah". Kemudian Terdakwa pergi ke tempat parkir samping kantor PT. BCAP diikuti oleh saksi Iwan yang mengendarai 1 (satu) unit mobil merek Ford Ranger double cabin warna silver nomor polisi KT 8912 HA, setelah saksi Iwan sampai ditempat parkir samping kantor PT.BCAP dan masih berada di dalam mobil, Terdakwa langsung membuka pintu mobil sebelah kiri dan langsung meletakkan 1 (satu) buah parang lengkap dengan sarungnya di kursi disamping kursi sopir, melihat hal tersebut saksi Iwan merasa takut kemudian saksi Iwan langsung turun dari mobil sementara Terdakwa berjalan menuju ke arah saksi Iwan lalu tanpa berkata-kata lagi dan tanpa meminta ijin dulu kepada saksi Iwan sebagai orang yang menguasai mobil tersebut, Terdakwa langsung masuk ke dalam mobil dan menyalakan mesin mobil kemudian saksi Iwan meminta untuk ikut dengan Terdakwa tetapi dilarang oleh Terdakwa kemudian Terdakwa langsung pergi membawa mobil tersebut.

Bahwa Terdakwa Hakim alias Rambo alias P.Rimba Bin Goncing membawa 1 (satu) buah parang lengkap dengan sarungnya tersebut, tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan membawaa ke tempat pengisian BBM di camp.PT.BCAP yang bukan merupakan tempat yang umum orang datang ke pengisian BBM dengan membawa parang dan 1 (satu) buah parang lengkap dengan sarungnya tersebut bukan barang pusaka atau barang ajaib.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang darurat nomor 12 tahun 1951.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Hakim alias Rambo alias P.Rimba Bin Goncing pada hari Jum'at tanggal 11 juli 2014 pukul 09.15 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2014 bertempat di samping kantor PT. Bulungan Citra Agro Persada (PT.BCAP) desa Tanah Kuning Kecamatan Tanjung Palas

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.B/2014/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Kabupaten Bulungan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat saksi Iwan Muhammad Yusuf Bin Muhammad Yusuf datang ke pengisian BBM di camp. PT.BCAP dengan mengendarai 1 (satu) unit merk Ford jenis Ranger double cabin warna silver no polisi KT 8912 HA untuk mengisi solar, kemudian Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa 1 (satu) buah parang lengkap dengan sarungnya dipinggang Terdakwa dan langsung menemui saksi Iwan dan bertanya “kenapa kamu lama sekali mengisi solar?”, kemudian saksi Iwan menjawab “Mesin lampu belum menyala”, lalu Terdakwa bertanya “ Apa mobil ini bisa jalan? Lalu saksi Iwan menjawab: bisa, namun kurang bahan bakarnya”, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Iwan” Ya sudah, mobil ini mau saya pakai” lalu saksi Iwan bertanya “ Sudah minta ijin dengan Pak Joko? dan dijawab oleh Terdakwa “Sudah”. Kemudian Terdakwa pergi ke tempat parker samping kantor PT. BCAP diikuti oleh saksi Iwan yang mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Ford Ranger double cabin warna silver nomor polisi KT 8912 HA, Setelah saksi Iwan sampai ditempat parker samping kantor PT.BCAP dan masih berada di dalam mobil, Terdakwa langsung membuka pintu mobil sebelah kiri dan langsung meletakkan 1 (satu) buah parang lengkap dengan sarungnya di kursi disamping kursi sopir, melihat hal tersebut saksi Iwan merasa takut kemudian saksi Iwan langsung turun dari mobil sementara Terdakwa berjalan menuju kearah saksi Iwan lalu tanpa berkata-kata lagi dan tanpa meminta ijin dulu kepada saksi Iwan sebagai orang yang menguasai mobil tersebut, Terdakwa langsung masuk ke dalam mobil dan menyalakan mesin mobil kemudian saksi Iwan meminta untuk ikut dengan Terdakwa tetapi dilarang oleh Terdakwa kemudian Terdakwa langsung pergi membawa mobil tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat (1) KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa Hakim alias Rambo alias P.Rimba Bin Goncing pada hari Jum'at tanggal 11 juli 2014 pukul 09.15 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2014 bertempat di samping kantor PT. Bulungan Citra Agro Persada (PT.BCAP) desa Tanah Kuning Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan atau memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun terhadap orang lain, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat saksi Iwan Muhammad Yusuf Bin Muhammad Yusuf dating ke pengisian BBM di camp. PT.BCAP dengan mengendarai 1 (satu) unit merk Ford jenis Ranger double cabin warna silver no polisi KT 8912 HA untuk mengisi solar, kemudian Terdakwa dating dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa 1 (satu) buah parang lengkap dengan sarungnya dipinggang Terdakwa dan langsung menemui saksi Iwan dan bertanya "kenapa kamu lama sekali mengisi solar?", kemudian saksi Iwan menjawab "Mesin lampu belum menyala", lalu Terdakwa bertanya " Apa mobil ini bisa jalan? Lalu saksi Iwan menjawab: bisa, namun kurang bahan bakarnya", kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Iwan " Ya sudah, mobil ini mau saya pakai" lalu saksi Iwan bertanya " Sudah minta ijin dengan Pak Joko? dan dijawab oleh Terdakwa "Sudah". Kemudian Terdakwa pergi ke tempat parker samping kantor PT. BCAP diikuti oleh saksi Iwan yang mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Ford Ranger double cabin warna silver nomor polisi KT 8912 HA, setelah saksi Iwan sampai ditempat parker samping kantor PT.BCAP dan masih berada di dalam mobil, Terdakwa langsung membuka pintu mobil sebelah kiri dan langsung meletakkan 1 (satu) buah parang lengkap dengan sarungnya di kursi disamping kursi sopir, melihat hal tersebut saksi Iwan merasa takut kemudian saksi Iwan langsung turun dari mobil sementara Terdakwa berjalan menuju kearah saksi Iwan lalu tanpa berkata-kata lagi dan tanpa meminta ijin dulu kepada saksi Iwan sebagai orang yang

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.B/2014/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai mobil tersebut, Terdakwa langsung masuk ke dalam mobil dan menyalakan mesin mobil kemudian saksiwan meminta untuk ikut dengan Terdakwa tetapi dilarang oleh Terdakwa kemudian Terdakwa langsung pergi membawa mobil tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat 1 (satu) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan / tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi BAMBANG SUMARYO.

- Bahwa saksi adalah karyawan di PT. BCAP sebagai Manager Comonity Development ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan pekerjaan atau keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2014 sekitar jam 09.00 wita di samping kantor PT.BCAP Desa Tanah Kuning Kec.Tanjung Palas Timur Kab.Bulungan ;
- Bahwa pada waktu itu saksi sedang mengobrol dengan saksi MASJIDIL dan ada pak JOKO juga sebagai Senior Manajer PT.BCAP kemudian Terdakwa datang dan berbicara dengan pak JOKO ;
- Bahwa saat Terdakwa sedang mengobrol dengan pak JOKO, sementara saksi mengobrol dengan saksi MASJIDIL, saksi tidak begitu memperhatikan apa obrolan antara pak JOKO dengan Terdakwa ;
- Bahwa saat itu ada saudara IWAN, supir pak JOKO baru datang setelah isi solar mobil Ford Ranger double cabin silver kemudian datang ke kantor dan pergi lagi ;
- Bahwa kemudian saksi melihat Terdakwa pergi keluar bersama pak JOKO dan IWAN, kemudian Terdakwapergi membawa mobil tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada keperluan apa Terdakwa membawa mobil tersebut keluar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pagi hari tidak ada petugas security yang berjaga di kantor PT.BCAP ;
- Bahwa Terdakwabukan karyawan PT.BCAP, setahu saksiTerdakwa adalah warga setempat yang berladang didekat lahan PT.BCAP ;
- Bahwa saksi tidak berusaha mencegah Terdakwa membawa pergi mobil karena pada saat itu saksi pikir ada pak JOKO sebagai Senior Manajer yang mengetahui Terdakwa membawa pergi mobil ;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa membawa parang pada saat itu, namun saksi hanya mendengar dari IWAN bahwa Terdakwa membawa parang ;
- Bahwa jarak antara saksi dengan saksi MASJIDIL saat mengobrol dengan Terdakwa dengan Pak JOKO tidak terlalu jauh, masih di samping kantor ;
- Bahwa setelah Terdakwa pergi kemudian Pak JOKO ngobrol dengan saksi, katanya ada masalah lahan Terdakwa yang belum dibayar PT.BCAP dan menyuruh saksi melaporkan ke polisi ;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan perbuatan Terdakwa kepolisi dan selang 3 (tiga) hari mobil tersebut ditemukan dalam keadaan utuh, tidak ada satupun bagian yang hilang ;
- Bahwa setelah ditunjukan foto barang bukti di muka persidangan, saksi mengakui kenal dengan barang bukti berupa foto mobil didalam berkas perkara sementara parang yang diajukan di persidangan, saksi tidak tahu kalau parang tersebut adalah milik Terdakwa, parang tersebut adalah parang yang biasa digunakan untuk berkebun oleh orang di kampung saksi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut,Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan keterangan 2 (dua) orang saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan dibawah sumpah pada tingkat penyidikan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SaksiJOKO PRANOTO.

Keterangannya dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT. BCAP selaku Senior Manager CD dan Plasma ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di samping kantor PT. BCAP namun tidak melihat langsung kejadiannya karena saksi mengetahui dari sopir saksi

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.B/2014/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Iwan yang melaporkan kendaraan dinas saksi dibawa oleh Terdakwa dengan alasan telah mendapatkan ijin dari saksi ;

- Bahwa tidak benar saksi memberikan ijin kepada Terdakwa untuk membawa kendaraan dinas saksi, dan memang sebelum membawa mobil Terdakwa sempat bertemu dengan saksi di depan kantor namun hanya pembicaraan biasa yaitu masalah pilpres atau keluarga saja ;
- Bahwa saksi menyuruh sopirnya atas nama Iwan untuk menemui dan meminta kembali mobil yang dibawa Terdakwa dan menanyakan apa alasan Terdakwa membawa mobil namun Terdakwa tidak mau memberikan dan tidak memberikan alasannya ;
- Bahwa saksi pernah mendapat laporan dari Manager Comodity Development atas nama Bambang, bahwa Terdakwa ada menanam pisang diareal yang sudah dibebaskan dan juga melakukan penyetopan alat yang sedang melakukan kegiatan line clearing, pembuatan parit dan pemadatan lahan dan Terdakwa juga membangun gubuk di lahan yang telah dibebaskan oleh PT. BCAP ;
- Bahwa Terdakwa bukan karyawan PT.BCAP tetapi warga masyarakat biasa yang tinggal di Kec. Tanah Kuning ;
- Bahwa kendaraan tersebut di atas dibawa Terdakwa ke rumahnya di Tanah Kuning ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa sangat keberatan dan menyatakan tidak benar, karena sebelum Terdakwa membawa mobil perusahaan sudah meminta ijin dari saksi tersebut dan Terdakwa juga sempat menanyakan perihal foto copy kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang ada tanda tangan Terdakwa, padahal Terdakwa tidak pernah menerima uang tersebut;

2. Saksi IWAN MUHAMMAD YUSUF BIN MUHAMMAD YUSUF.

Keterangannya dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT. BCAP sebagai sopir saksi Joko ;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 11 Juli 2014 sekitar jam 09.00 wita saat saksi akan mengisi solar di pengisian BBM di camp PT. BCAP Tanah Kuning, Terdakwa datang menaiki sepeda motor sambil membawa parang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggang langsung menemui saksi dan bertanya “ kenapa kamu lama sekali mengisi solar? Dan saksijawab : mesin lampu belum menyala, dan Terdakwa bertanya lagi “ apa mobil ini bisa jalan? Dan saksijawab : “bisa, namun kurang bahan bakarnya” kemudian Terdakwa berkata kepada saksi “ ya sudah mobil ini mau saya pakai. Dan saksibertanya : sudah minta ijin dengan pak Joko? Dan dijawab “ sudah” ;

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi hingga ke tempat parkir mobil disamping kantor selanjutnya membuka pintu samping kiri mobil dan meletakkan parang di kursi samping kiri sopir, dan karena melihat itu saksi langsung turun dari kendaraan dan Terdakwa berjalan menuju saksi dan tanpa kata-kata atau seijin saksi atau memberikan kesempatan bertanya kepada pimpinan terlebih dahulu Terdakwa masuk mobil dan menyalakan mesin dan selanjutnya pergi membawa mobil entah kemana ;
- Bahwa setelah Terdakwa pergi saksi langsung menemui saksi Joko sebagai atasannya untuk konfirmasi apakah benar Terdakwa sudah mendapat ijin ;
- Bahwa saksi sempat meminta 2 kali untuk kembalikan mobil yaitu malam hari setelah kejadian sekitar jam 21.00 wita dan yang kedua pada hari Senin, tanggal 14 juli 2014 sekira jam 15.00 wita di kantor perusahaan sempat berbicara dengan Terdakwa namun tetap tidak diberikandengan mengatakan siapapun yang minta saya tidak akan berikan mobil ini ;
- Bahwa mobil yang di bawa Terdakwa adalah jenis Ford Ranger warna silver nomor polisi KT 8912 HA ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa keberatan dan menyatakan tidak benar karena Terdakwa sebelum membawa mobil tersebut telah meminta ijin dari Joko sebagai jaminan karena sehubungan dengan foto copy kwitansi yang ada tanda tangan Terdakwa yang merasa dipalsukan, dan benar Terdakwa membawa parang karena sebelum ke PT. BCAP Terdakwa dari ladang yang berdekatan dengan kantor PT. BCAP.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah menghadirkan saksi yang meringankan (saksia *de charge*) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1.SaksiMASJIDIL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman satu kampung, tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi meringankan oleh Terdakwa karena saat itu saksi berada di lokasi kejadian dan saksi memberikan kesaksian mengenai Terdakwa membawa mobil perusahaan ke Tanah Kuning namun Terdakwa sudah meminta ijin kepada Pak JOKO untuk membawanya, namun Terdakwa ditunduh melarikan mobil tersebut oleh pihak PT.BCAP ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2014 sekitar jam 09.00 wita di samping kantor PT.BCAP Desa Tanah Kuning Kec.Tanjung Palas Timur Kab.Bulungan ;
- Bahwa awalnya saksi hendak pergi ke Tanjung Selor dan karena tidak membawa helm, kemudian saksi datang ke kantor PT.BCAP untuk meminjam helm milik anak saksi yang bekerja di kantor tersebut, kemudian sesampainya disana, saksi bertemu dengan saksi Bambang dan saksi Joko, keduanya merupakan karyawan di PT.BCAP. Karena saksi kenal dengan kedua orang tersebut kemudian saksi mengobrol bertiga, kemudian tidak lama kemudian datang Terdakwa bersama supir saksi Joko menggunakan mobil Ford Ranger double cabin warna silver, kemudian Terdakwa datang menemui kami bertiga ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi Joko mengenai janji dari PT.BCAP untuk membayar lahan milik Terdakwa yang sudah diambil oleh perusahaan namun tidak kunjung dibayar dan saksi Joko hanya diam saja, kemudian Terdakwa berkata "mobil putih saya pinjam ya buat jaminan" namun saksi Joko dan pak Bambang hanya diam saja, kemudian Terdakwa pergi hendak mengendarai mobil tersebut namun Terdakwa tampak tidak bisa mengoperasikan perseneleng mobil tersebut kemudian saksi Jokomenyuruh Iwan, supir PT.BCAP untuk membantu Terdakwa menggunakan mobil tersebut ;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa membawa senjata tajam berupa parang pada waktu bertemu dengan saksi Joko ;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa dalam keadaan marah atau emosi waktu berbicara dengan saksi Joko dan waktu itu Terdakwa ngobrol dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nada bicara normal pada umumnya dan tidak ada pertengkaran antara Terdakwa dengan pihak PT.BCAP ;

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa bekerja berkebun buah-buahan di kampung dan kadang menjadi buruh harian lepas membersihkan ladang yang berdekatan dengan lokasi PT.BCAP ;
- Bahwa saksisering melihat Terdakwa kekebun membawa parang yang digunakan untuk membersihkan kebun ;
- Bahwa setelah ditunjukan foto barang bukti di muka persidangan, saksi mengakui kenal dengan barang bukti berupa foto mobil didalam berkas perkara sementara parang yang diajukan di persidangan, saksi tidak yakin kalau parang tersebut adalah milik Terdakwa, karena parang sejenis banyak dan biasa digunakan untuk berkebun oleh orang di kampung saksi ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwamembenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak tahu dihadirkan kemuka persidangan karena masalahapa, namun bersedia mengikuti jalannya persidangan hingga selesai ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2014 sekitar jam 09.00 wita di samping kantor PT.BCAP Desa Tanah Kuning Kec.Tanjung Palas Timur Kab.Bulungan ;
- BahwaTerdakwa memiliki sebidang kebun yang ditanami buah-buahan, kemudian datang PT.BCAP katanya mau menanam sawit dan hendak membeli kebun Terdakwa beserta kebun lain milik warga sekitar. Pada awalnya Terdakwa beserta warga tidak mengijinkan PT.BCAP membeli lahan dimaksud, namun setelah beberapa lama kemudian sepakat untuk menjual lahan kebun, namun sudah lamamenagih pembayaran tidak diberi oleh PT.BCAP padahal lahan warga sudah terlanjur dibersihkan oleh PT.BCAP ;
- Bahwa Terdakwa sudah bertemu dengan saksiJoko sebagai perwakilan dari perusahaan untuk membicarakan kapan ganti rugi lahan tersebut dibayarkan namun selalu dijawab nanti ;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.B/2014/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian beberapa hari sebelum kejadian Terdakwa mendapatkan foto copy kuitansi penyerahan uang dari PT.BCAP melalui sdr Iwan kepada Terdakwa sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan terdapat tanda tangan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa merasa belum pernah menerima uang dari perusahaan, maka pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2014 pagi hari Terdakwa hendak menemui saksi Joko menanyakan mengenai adanya kuitansi tersebut karena merasa tandatangan Terdakwa dipalsukan ;
- Bahwa sebenarnya uang sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tersebut bukan untuk Terdakwa saja melainkan untuk warga yang lain juga, dimana Perusahaan sepakat membayar sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk penggantian 12 (dua belas) hektar lahan milik warga, dimana bagian Terdakwa adalah 2 (dua) hektar dari 12 (dua belas) hektar tersebut ;
- Bahwa pagi sebelum kejadian itu Terdakwa baru pulang dari ladang dan karena jalan pulang melewati kantor PT.BCAP kemudian Terdakwasinggah dan berniat bertemu dengan saksi Joko untuk menanyakan kebenaran kuitansi tersebut dan sampai sana Terdakwa melihat ada saksi Joko dan saksi Bambang yang sedang mengobrol dengan saksi Masjidil, serta saksi Iwansopir saksi Joko ;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat dirugikan dengan adanya kwitansi yang mengatasnamakan diri Terdakwa padahal Terdakwa tidak menerima uang tersebut ;
- Bahwa setelah bertemu saksi Joko, Terdakwa berbicara baik-baik, tidak dalam keadaan marah menanyakan tentang adanya kuitansi tersebut, namun saksi Joko hanya diam saja ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berinisiatif untuk meminjam mobil Ford Ranger double cabin milik perusahaan bermaksud sebagai jaminan agar saksi Joko lebih serius menanggapi permintaan Terdakwa ;
- Bahwa saat Terdakwa meminta ijin kepada saksi Joko, ia hanya diam saja padahal Terdakwa meminta dengan baik-baik dan tidak mengancam ;
- Bahwa saat hendak memundurkan mobil tersebut, saksi tidak tahu memasukan persneleng mobil sehingga bunyi, kemudian saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jokomenyuruh kepada saksi Iwan untuk diajari cara pakainya dan bilang kepada Terdakwa untuk membawanya ;

- Bahwa tiga hari kemudian mobil tersebut telah diambil kembali oleh pihak perusahaan;
- Bahwa Terdakwa dibawa oleh polisi karena dituduh membawa pergi mobil perusahaan, padahal Terdakwa merasa sudah meminta ijin kepada saksi Joko ;
- Bahwa pada saat bertemu saksi Joko Terdakwa mengaku membawa parang namun parang tersebut tidak pernah diperlihatkan ataupun dipakai mengancam saksi Joko, parang tersebut Terdakwa bawa karena Terdakwa baru dari kebun membersihkan ilalang dan Terdakwa sehari-hari memang selalu membawa parang untuk bekerja mencari mata pencaharian atau berjaga-jaga apabila ada hewan buas dan parang tersebut tidak pernah dipakai untuk mengancam orang ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Masjidil sebagai teman satu kampung;
- Bahwa Terdakwa keberatan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwamerasa keberatan karena saksi Joko tidak dihadirkan untuk menjelaskan di persidangan, padahal yang paling mengetahui soal ganti rugi perusahaan adalah saksi Joko ;
- Bahwa setelah ditunjukkan foto barang bukti di muka persidangan, Terdakwa mengakui kenal dengan barang bukti berupa foto mobil didalam berkas perkara adalah mobil yang Terdakwa pinjam dan parang yang diajukan di persidangan adalah milik Terdakwa yang biasa digunakan untuk berkebun ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan 1 (satu) orang saksi dan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya dibacakan di depan persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Ford Ranger double cabin warna silver nomor polisi KT 8912 HA ;
- 1 (satu) bilah parang lengkap dengan sarungnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dibebaskan dari hukuman karena merasa tidak bersalah dan sebagai orang kampung yang pekerjaannya bertani dan berkebun di ladang sebagai sumber mata pencahariannya, yang

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.B/2014/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari-hari membawa parang untuk dipergunakan sebagai sarana atau alat bekerja ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap secara lengkap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2014 sekitar jam 09.00 wita Terdakwa datang ke kantor PT.BCAP Desa Tanah Kuning Kec.Tanjung Palas Timur Kab.Bulungan ;
- Bahwa benar saksi Bambang sedang mengobrol dengan saksi Masjidil dan ada saksi Joko juga sebagai Senior Manajer PT.BCAP kemudian Terdakwa datang dan berbicara dengan saksi Joko;
- Bahwa benar Terdakwa memiliki sebidang kebun yang ditanami buah-buahan, kemudian datang PT.BCAP mau menanam sawit dan hendak membeli kebun Terdakwa beserta kebun lain milik warga sekitar. Pada awalnya Terdakwa beserta warga tidak mengizinkan PT.BCAP membeli lahan dimaksud, namun setelah beberapa lama kemudian sepakat untuk menjual lahan kebun, namun sudah lamamenagih pembayaran, tidak diberi oleh PT.BCAP padahal lahan warga sudah terlanjur dibersihkan oleh PT.BCAP ;
- Bahwa benar Terdakwa sudah bertemu dengan saksi Joko sebagai perwakilan dari perusahaan untuk membicarakan kapan ganti rugi lahan tersebut dibayarkan namun selalu dijawab nanti ;
- Bahwa benar beberapa hari sebelum hari Jumat tanggal 11 Juli 2014, Terdakwa mendapatkan foto copy kuitansi penyerahan uang dari PT.BCAP melalui sdr Iwan kepada Terdakwa sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan terdapat tanda tangan Terdakwa ;
- Bahwa benar karena Terdakwa merasa belum pernah menerima uang dari perusahaan, maka pada hari Jumat pagi tanggal 11 Juli 2014, Terdakwa hendak menemui saksi Joko menanyakan mengenai adanya kuitansi tersebut karena merasa tandatangannya dipalsukan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelum kejadian itu Terdakwa baru pulang dari ladang dan karena jalan pulang melewati kantor PT.BCAP, kemudian Terdakwasinggah dan berniat bertemu dengan saksi Joko untuk menanyakan kebenaran kuitansi tersebut dan sampai sana Terdakwa melihat ada saksi Joko, saksi Bambang yang sedang mengobrol dengan saksi Masjidil serta saksi Iwansopirsaksi Joko ;
- Bahwa benar setelah bertemu saksi Joko, Terdakwa berbicara baik-baik, tidak dalam keadaan marah menanyakan tentang adanya kuitansi tersebut, namun saksi Joko hanya diam saja ;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa berinisiatif untuk meminjam mobil Ford Ranger double cabin warna silver nomor polisi KT 8912 HA milik perusahaan bermaksud sebagai jaminan agarsaksi Joko lebih serius menanggapi permintaan Terdakwa ;
- Bahwa benar saat Terdakwa meminta ijin kepada saksi Joko, ia hanya diam saja padahal Terdakwa meminta dengan baik-baik dan tidak mengancam ;
- Bahwa benar saat hendak memundurkan mobil tersebut, Terdakwa tidak tahu memasukan persneleng mobil sehingga bunyi, kemudian saksi Joko menyuruh kepada saksi Iwan untuk mengajari cara pakainya dan bilang kepada Terdakwa untuk membawanya ;
- Bahwa benar selang 3 (tiga) hari kemudian mobil Ford Ranger double cabin warna silver nomor polisi KT 8912 HA tersebut telah diambil kembali oleh perusahaan ;
- Bahwa benar pada saat bertemu saksi Joko Terdakwa membawa parang namun parang tersebut tidak pernah diperlihatkan ataupun dipakai mengancam saksi Joko ;
- Bahwa benar parang tersebut Terdakwa bawa karena Terdakwa baru dari kebun membersihkan ilalang dan Terdakwa sehari-hari memang selalu membawa parang karena pekerjaannya bertani dan berkebun di ladang sebagai sumber mata pencaharian yang sehari-hari untuk dipergunakan sebagai sarana atau alat untuk bekerja ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.B/2014/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya, untuk itu harus dipertimbangkan dan dibuktikan dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu dakwaan kesatu melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 atau dakwaan kedua melanggar pasal 368 ayat (1) KUHP atau dakwaan ketiga melanggar pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan kesatu Penuntut Umum, jika tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan melanjutkan dengan membuktikan dakwaan kedua Penuntut Umum dan seterusnya, yang mana dakwaan kesatu Penuntut Umum melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk ;

Ad. 1. Unsur “barangsiapa” :

Menimbang, bahwa “barang siapa” yang dimaksudkan disini adalah orang sebagai subyek hukum, yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dapat dipertanggungjawabkan terhadapnya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan yang berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang bernama HAKIM Alias RAMBO Alias P. RIMBA Bin GONCING, dimana identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa merupakan subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi Bambang, saksi Joko saksi Iwan, saksi Masjidil dan keterangan Terdakwaserta adanya barang bukti :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2014 sekitar jam 09.00 wita Terdakwa datang ke kantor PT.BCAP Desa Tanah Kuning Kec.Tanjung Palas Timur Kab.Bulungan,dimana saksi Bambang sedang mengobrol dengan saksi Masjidil dan adasaksi Joko Pranoto sebagai Senior Manajer PT.BCAP kemudian Terdakwa berbicara dengan saksi Joko Pranotountuk menanyakan perihal adanya kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) oleh Terdakwa, yang menurut Terdakwa tidak pernah menerima uang tersebut dan merasa tandatangannya dipalsukan ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Bambang dan saksi Masjidil dan keterangan Terdakwa di persidangan waktu itu Terdakwa berbicara dengan saksi Joko secara baik-baik dan saat itu tidak melihat adanya parang lengkap dengan sarungnya yang dibawa Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Iwan Muhammad Yusuf yang dibacakan di persidangan dan pengakuan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa saat menemui saksilwan untuk meminjam mobil merk Ford Ranger double cabin warna silver nomor polisi KT 8912 HA dengan cara Terdakwa

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.B/2014/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka pintu samping kiri dan meletakkan sebilah parang lengkap dengan gagangnya di kursi samping sopir ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengakuan Terdakwa bahwa saat sebelum ke lokasi kantor PT.BCAP, Terdakwa seperti biasanya pergi ke ladang yang letaknya tidak jauh dari kantor PT. BCAP dengan membawa parang yang digunakan untuk membersihkan ilalang dan berkebun juga untuk berjaga-jaga jika ada binatang buas ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Masjidil pada saat itu tidak melihat Terdakwa dalam keadaan marah atau emosi waktu berbicara dengan saksi Joko Pranoto dan waktu itu Terdakwa ngobrol dengan nada bicara normal pada umumnya dan tidak ada pertengkaran antara Terdakwa dengan pihak PT.BCAP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja berkebun buah-buahan di kampung dan kadang menjadi buruh harian lepas membersihkan ladang yang berdekatan dengan lokasi PT.BCAP, saksiMasjidil juga sering melihat Terdakwa kekebun membawa parang yang digunakan untuk berladang dan membersihkan kebun ;

Bahwa saat ditunjukan foto barang bukti di muka persidangan, saksiMasjidil mengenal dengan barang bukti berupa foto mobil didalam berkas perkara dan mengenai parang yang diajukan di persidangan, saksi tidak yakin kalau parang tersebut adalah milik Terdakwa, karena parang sejenis banyak dan biasa digunakan untuk berkebun oleh semua orang di kampung saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut diatas, benar bahwa Terdakwa saat ke lokasi PT. BCAP dengan membawa parang lengkap dengan sarungnya yang diselipkan dipinggangnya, namun demikian perbuatan Terdakwa membawa parang lengkap dengan sarungnya adalah sesuai dengan profesi Terdakwa sebagai seorang pekebun sebagai mata pencahariannya sehari-hari yang selalu bekerja dengan menggunakan alat berupa parang dan Terdakwa masuk ke lokasi PT. BCAP karena ada keperluan yang akan disampaikan sehubungan dengan lokasi kebun Terdakwa dan warga lainnya yang belum dibayar oleh pihak perusahaan dan kebetulah kebun Terdakwa berdekatan dengan lokasi PT. BCAP tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa parang lengkap dengan sarungnya yang diselipkan dipinggang Terdakwapa saat sepulang dari ladang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diuraikan di atas, menurut pendapat Majelis Hakim bukan hal atau yang dapat dikategorikan sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951, dan oleh karenanya unsur ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pasal dalam dakwaan kesatu tidak terbukti, maka Majelis Hakim menyatakan Terdakwa dibebaskan daridakwaan kesatu tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu melanggar pasal 368 ayat (1) KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak ;
3. Unsur memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang ;

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “barangsiapa” telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu diatas dan telah pula terbukti, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lagi serta mengambil alih pertimbangan unsur “barangsiapa” pada dakwaan kesatu tersebut untuk menjadi bagian pertimbangan dalam dakwaan kedua ini, sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur-unsur pasal berikutnya ;

Ad. 2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Bambang, saksi Joko, saksi Iwan saksi Masjidil dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Sebagaimana keterangan saksi Bambang dan saksi Masjidil pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2014 sekitar jam 09.00 wita Terdakwa datang ke kantor PT.BCAP Desa Tanah Kuning Kec.Tanjung Palas Timur Kab.Bulungan,saat saksi Bambang sedang mengobrol dengan saksi

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.B/2014/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masjidil dan adasaksi Joko Pranoto sebagai Senior Manajer PT.BCAP kemudian Terdakwa berbicara dengan saksi Joko Pranoto untuk menanyakan perihal adanya kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) oleh Terdakwa, yang menurut Terdakwa tidak pernah menerima uang tersebut dan merasa tandatangannya dipalsukan ;

- Sebagaimana keterangan saksi Bambang dan saksi Masjidil setelah bertemu dengan saksi Joko Pranoto, Terdakwa berbicara baik-baik, tidak dalam keadaan marah ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berinisiatif untuk meminjam mobil Ford Ranger double cabin warna silver nomor polisi KT 8912 HA milik perusahaan bermaksud sebagai jaminan agar saksi Joko Pranoto lebih serius menanggapi permintaan Terdakwa perihal kebun Terdakwa dan warga yang lain yang telah sepakat dibeli oleh perusahaan namun belum di bayar dan saat itu saksi Joko Pranoto tidak berkomentar;
- Sebagaimana keterangan saksi Joko Pranoto yang dibacakan di persidangan yang menyatakan tidak pernah memberi ijin Terdakwa membawa mobil perusahaan, hal ini telah dibantah oleh Terdakwa yang mengatakan bahwa sebelumnya telah meminta ijin kepada saksi Joko Pranoto sebagai jaminan agar perusahaan lebih serius untuk menanggapi permintaan warga untuk membayar lahan yang telah diambil ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Iwan Muhammad sebagaimana dibacakan di persidangan, selanjutnya Terdakwa menemui saksi Iwan dan bertanya “kenapa kamu lama sekali mengisi solar?, kemudian saksi Iwan menjawab “Mesin lampu belum menyala”, lalu Terdakwa bertanya “ Apa mobil ini bisa jalan? Lalu saksi Iwan menjawab: bisa, namun kurang bahan bakarnya”, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Iwan” Ya sudah, mobil ini mau saya pakai” lalu saksi Iwan bertanya “ Sudah minta ijin dengan Pak Joko? dan dijawab oleh Terdakwa “Sudah”. Kemudian Terdakwa pergi ke tempat parkir samping kantor PT. BCAP diikuti oleh saksi Iwan yang mengendarai 1 (satu) unit mobil merek Ford Ranger double cabin warna silver nomor polisi KT 8912 HA ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwasaat hendak memundurkan mobil tersebut, Terdakwa tidak tahu cara memasukan persneleng mobil sehingga bunyi, kemudian saksi Joko Pranoto menyuruh kepada saksilwan Muhamad Yusuf untuk mengajari cara pakainya dan bilang kepada Terdakwa untuk membawanya ;
- Bahwa selang 3 (tiga) hari kemudian mobil Ford Ranger double cabin warna silver nomor polisi KT 8912 HA tersebut telah diambil kembali oleh perusahaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa Terdakwa membawa mobil Ford Ranger double cabin warna silver nomor polisi KT 8912 HA, sebelumnya telah meminta ijin kepada saksi Joko Pranoto selaku Senior Manager PT. BCAP hal mana terbukti pada saat Terdakwa akan membawa mobil dan ternyata tidak bisa memasukan persneleng saat itu juga saksi Joko Pranoto meminta saksi Iwan Muhammad Yusuf untuk mengajarnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 tersebut tidak terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan kedua Penuntut Umum tidak terbukti terpenuhi, maka unsur pasal yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan oleh karena dakwaan kedua Penuntut Umum melanggar pasal 368 ayat (1) KUHP tidak terbukti, sehingga Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan oleh karenanya harus dibebaskan dari dakwaan kedua tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan ketiga yaitu melanggar pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP yang mana frasa, "Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan" telah dicabut berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1/PUU-XI/2013 pada tanggal 16 Januari 2014, yang untuk selanjutnya unsur-unsur dari pasal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan barang sesuatu ;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.B/2014/PN.Tjs



3. Unsur dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri ataupun orang lain ;

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “barangsiapa” telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu diatas dan telah pula terbukti, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lagi serta mengambil alih pertimbangan unsur “barangsiapa” pada dakwaan kesatu tersebut, dan untuk menjadi bagian pertimbangan dalam dakwaan kedua ini, sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur-unsur pasal berikutnya ;

Ad. 2. Unsur dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan barang sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Bambang, saksisaksi Joko, saksi Iwan saksi Masjidil dan keterangan Terdakwaserta adanya barang bukti diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Sebagaimana keterangan saksi Bambang dan saksi Masjidil pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2014 sekitar jam 09.00 wita Terdakwa datang ke kantor PT.BCAP Desa Tanah Kuning Kec.Tanjung Palas Timur Kab.Bulungan, saat saksi Bambang sedang mengobrol dengan saksi Masjidil dan adasaksi Joko Pranoto sebagai Senior Manajer PT.BCAP kemudian Terdakwa berbicara dengan saksi Joko Pranoto untuk menanyakan perihal adanya kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) oleh Terdakwa, yang menurut Terdakwa tidak pernah menerima uang tersebut dan merasa tandatangannya dipalsukan ;
- Bahwa sebagaimana pengakuan Terdakwa saat itu Terdakwa juga menanyakan perihal lahan Terdakwa dan warga lainnya yang sepakat dibeli oleh perusahaan serta sudah dibersihkan namun sudah lama belum dibayar ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berinisiatif untuk meminjam mobil Ford Ranger double cabin warna silver nomor polisi KT 8912 HA milik perusahaan bermaksud sebagai jaminan agar saksi Joko Pranoto sebagai wakil perusahaan lebih serius menanggapi permintaan Terdakwa perihal kebun Terdakwa dan warga yang lain yang telah sepakat dibeli oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan namun belum dibayar dan saat itu saksi Joko Pranoto tidak berkomentar ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Iwan Muhammad Yusuf yang keterangannya dibacakan di persidangan selanjutnya Terdakwa menemui saksidan bertanya “kenapa kamu lama sekali mengisi solar?, kemudian saksi Iwan menjawab “Mesin lampu belum menyala”, lalu Terdakwa bertanya “ Apa mobil ini bisa jalan? Lalu saksi Iwan menjawab: bisa, namun kurang bahan bakarnya”, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Iwan” Ya sudah, mobil ini mau saya pakai” lalu saksi Iwan bertanya “ Sudah minta ijin dengan Pak Joko?dan dijawab oleh Terdakwa “Sudah”. Kemudian Terdakwa pergi ke tempat parkir samping kantor PT. BCAP diikuti oleh saksi Iwan yang mengendarai 1 (satu) unit mobil merek Ford Ranger double cabin warna silver nomor polisi KT 8912 HA ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwasat hendak memundurkan mobil tersebut, Terdakwa tidak tahu cara memasukan persneleng mobil sehingga bunyi, kemudian saksi Joko Pranoto menyuruh saksilwan Muhamad Yusuf untuk diajari cara pakainya dan bilang kepada Terdakwa untuk membawanya ;
- Bahwa selang 3 (tiga) hari kemudian mobil Ford Ranger double cabin warna silver nomor polisi KT 8912 HA tersebut telah diambil kembali oleh perusahaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa Terdakwa membawa mobil Ford Ranger double cabin warna silver nomor polisi KT 8912 HA, sebelumnya telah meminta ijin kepada saksi Joko Pranoto selaku Senior Manager PT. BCAP hal mana terbukti pada saat Terdakwa akan membawa mobil dan ternyata tidak bisa memasukan persneleng dansaat itu juga saksi Joko Pranoto meminta saksi Iwan Muhammad Yusuf untuk mengajariTerdakwa agar dapat membawa mobil dengan lancar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatanTerdakwayang mengendarai kendaraan perusahaan yang sebelumnya telah meminta ijin kepada orang yang berhak atau berwenang atas mobil tersebut dan dengan demikian unsur ke-2 pasal tersebut di atas tidak terpenuhi menurut hukum ;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.B/2014/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum tidak terbukti terpenuhi, maka unsur pasal yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terbukti, sehingga Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan oleh karenanya harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu atau Kedua atau Ketiga Penuntut Umum, maka Terdakwa harus dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan maksud pasal 191 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa : “ jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa haruslah dibebaskan “ ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan (*vrijspraak*) dari segala tuntutan hukum, maka hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya haruslah dipulihkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan amanat pasal 197 ayat (1) huruf k jo. Pasal 197 ayat (2) KUHP, disebabkan status Terdakwa berada dalam tahanan, maka Terdakwa haruslah diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP, dinyatakan “*apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, dinyatakan “*dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerimakembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-*



undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi”;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah dilakukan penyitaan dan barang bukti tersebut telah diakui keberadaan juga kepemilikannya, serta karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti, maka perlu ditetapkan agar barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) unit mobil jenis Ford Ranger warna silver nomor polisi KT 8912 HA ;
- 1 (satu) bilah parang lengkap dengan sarungnya, statusnya akan ditetapkan sebagaimana amar putusan di bawah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bebas, maka berdasarkan pasal 222 KUHP, biaya perkara dibebankan kepada negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah diputus bebas, maka jenis putusan ini adalah putusan bukan pemidanaan, sehingga syarat-syaratnya tunduk pada ketentuan Pasal 199 KUHP, diantaranya adalah tidak mencantumkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum;

Mengingat ketentuan pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang terkait dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **HAKIM Alias RAMBO Alias P. RIMBA Bin GONCING** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan ;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Ford Ranger double cabin warna silver nomor polisi KT 8912 HA,Dikembalikan kepada PT. Bulungan Citra Agro Persada ;
 - 1 (satu) bilah parang lengkap dengan sarungnya,

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.B/2014/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Selasa, tanggal 23 Desember 2014 oleh kami : **KADARWOKO, SH.M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **ADHITYA ARIWIRAWAN, SH.MH.**, dan **TONY YOGA SAKSANA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUGIANTO**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **BRATHA HARIPUTRA, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Selor, dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

ADHITYA ARIWIRAWAN, SH.MH.

KADARWOKO, SH.M.Hum

ttd

TONY YOGA SAKSANA, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

SUGIANTO



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)